

**PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN
HUKUM ATAS TINDAK PIDANA BEGAL BERMOTOR
DI SUMATERA UTARA
(STUDI PADA POLRESTABES MEDAN)**

TESIS

Oleh :

**ANDI PUTRA SILABAN
NPM.231803029**



**PROGRAM PASCASARJANA UMA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

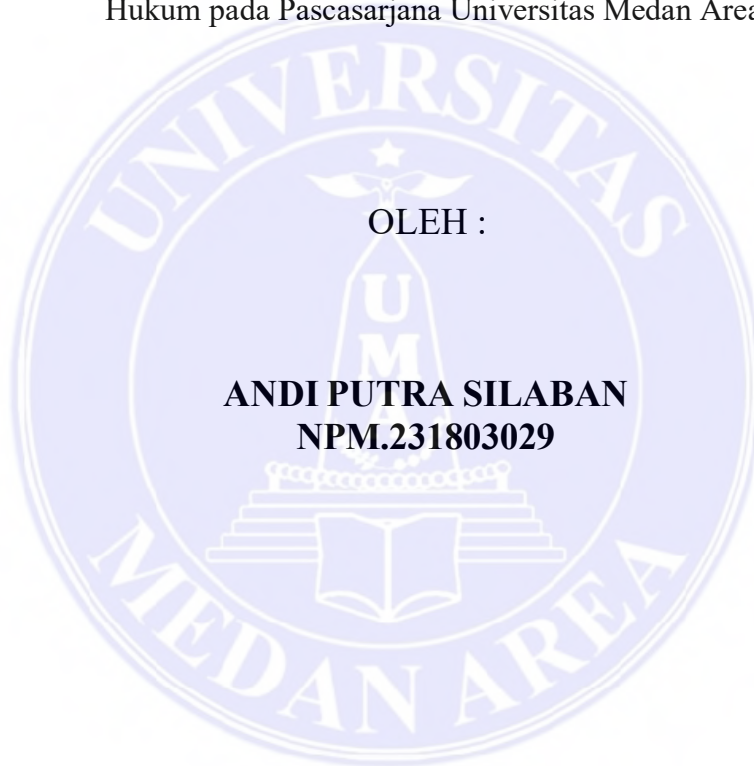
Document Accepted 22/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

**PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN
HUKUM ATAS TINDAK PIDANA BEGAL BERMOTOR
DI SUMATERA UTARA
(STUDI PADA POLRESTABES MEDAN)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH :

**ANDI PUTRA SILABAN
NPM.231803029**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

JUDUL : PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA BEGAL BERMOTOR DI SUMATERA UTARA (STUDI PADA POLRESTABES MEDAN)

NAMA : ANDI PUTRA SILABAN

NPM : 231803029

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Maswandi, S.H., M.Hum


Dr. Azwir Agus, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Isnaiti, SH, M.Hum, Phd

Direktur


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 25 Maret 2025

Nama : ANDI PUTRA SILABAN

NPM : 231803029



Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn
Sekretaris	: Dr. Andi Hakim Lubis, SH, MH
Penguji I	: Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum
Penguji II	: Dr. Azwir Agus, SH, M.Hum
Penguji Tamu	: Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ANDI PUTRA SILABAN**

NPM : **231803029**

Judul : **PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA BEGAL BERMOTOR DI SUMATERA UTARA (STUDI PADA POLRESTABES MEDAN)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2025
Yang Menyatakan,



ANDI PUTRA SILABAN
NPM. 231803029

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI PUTRA SILABAN

NPM : 231803029

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Peran Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Begal Bermotor Di Sumatera Utara (Studi Pada Polrestabes Medan) . Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas *Royalti Non eksklusif* ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, April 2025
Yang menyatakan



(ANDI PUTRA SILABAN)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA BEGAL BERMOTOR DI SUMATERA UTARA (STUDI PADA POLRESTABES MEDAN)

Oleh :
Andi Putra Silaban
231803029

Fenomena pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan atau dikenal dengan istilah “begal” adalah salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata begal berarti penyamun dan jika ditambahkan dengan membegal berarti “merampas di jalan” maraknya pemberitaan aksi begal di berbagai daerah sebagaimana yang telah di baca, di dengar, bahkan menyaksikan secara langsung, sungguh kejam dan mengirisakan sekali. Rumusan masalah yakni bagaimana pengaturan tentang peran kepolisian negara republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum, bentuk- bentuk penerapan hukum atas tindak pidana begal bermotor di indonesia, serta peran kepolisian Polrestabes Medan dalam penegakan hukum tindak pidana begal bermotor di Polrestabes Medan. Tujuan dari penelitian tersebut yakni untuk memberitahukan bagaimana peran kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana begal serta memberi informasi bagaimana peran daripada Polrestabes Medan dalam menangani pelaku tindak pidana begal bermotor. Metode penelitian yaitu yuridis empiris, dengan data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa pengaturan tentang peran kepolisian dalam upaya penegakan hukum yaitu UU No.2 Tahun 2002, Perkap Polri No.3 Tahun 2024 *jo* Perkap Polri No.14 Tahun 2018, Perkap Polri No.2 Tahun 2024, serta Perkap Polri No.7 Tahun 2022 kemudian terkait peran kepolisian polrestabes medan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku begal bermotor yaitu dengan melakukan patroli setiap malam, menindak pelaku begal bermotor bahkan sampai menembak pelaku begal bermotor apabila dirasa dapat memberikan dampak bagi korban atau aparat kepolisian sesuai dengan atensi Kapolrestabes Medan. Adapun hambatan yang dialami Polrestabes Medan dalam pengungkapan kasus tindak pidana perampasan sepeda motor oleh begal ialah kebutuhan logistik yang belum memadai, masyarakat yang acuh tak acuh dan kejelasan korban dalam memberikan laporan mengenai proses terjadinya begal yang dialaminya. Selanjutnya upaya dalam mengatasi hambatan tersebut, penambahan dana anggaran untuk mengatasi para pelaku begal, sosialisasi kepada masyarakat terkait tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh begal dan melakukan langkah khusus dalam menangani kasus begal.

Kata Kunci : Begal, Masyarakat , Kepolisian.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE POLICE IN LAW ENFORCEMENT EFFORT ON MOTORCYCLE MURDER IN NORTH SUMATERA (STUDY AT MEDAN CITY POLICE STATION)

By:
Andi Putra Silaban
231803029

The phenomenon of violent theft of two-wheeled motor vehicles or known as "begal" is one form of crime that has recently been very disturbing to the community. In the Great Dictionary of the Indonesian Language, the word begal means robber and if added with membegal means "robbing on the street" the rampant news of mugging actions in various regions as has been read, heard, even witnessed directly, is truly cruel and very heartbreaking. The formulation of the problem is how to regulate the role of the Indonesian national police in law enforcement efforts, forms of application of the law on criminal acts of motorized mugging in Indonesia, and the role of the Medan Police in enforcing the law on criminal acts of motorized mugging at the Medan Police. The purpose of the study is to inform how the role of the police in enforcing the law against criminal acts of mugging and to provide information on the role of the Medan Police in handling perpetrators of criminal acts of motorized mugging. The research method is empirical juridical, with primary data obtained from interviews and secondary data. The results of the study show that there are several regulations regarding the role of the police in law enforcement efforts, namely Law No. 2 of 2002, Perkap Polri No. 3 of 2024 in conjunction with Perkap Polri No. 14 of 2018, Perkap Polri No. 2 of 2024, and Perkap Polri No. 7 of 2022 then related to the role of the Medan Police in enforcing the law against motorized robbers, namely by patrolling every night, taking action against motorized robbers and even shooting motorized robbers if it is felt that it can have an impact on the victim or police officers according to the attention of the Medan Police Chief. The obstacles experienced by the Medan Police in revealing cases of motorcycle robbery by robbers are inadequate logistical needs, indifferent society and the clarity of victims in providing reports regarding the process of the robbery they experienced. Furthermore, efforts to overcome these obstacles include additional budget funds to deal with the perpetrators of robbers, socialization to the community regarding the crime of robbery carried out by robbers and taking special steps in handling robber cases.

Keywords: *Robbers, Society, Police.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha ESA, yang telah melimpahkan keberkahan dan kasih sayang kepada rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area dengan judul penelitian yaitu, **“PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA BEGAL BERMOTOR DI SUMATERA UTARA (STUDI PADA POLRESTABES MEDAN)”**.

Sehubungan dengan ini dengan kerendahan hati yang tulus dan ikhlas, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Ir. Dadan Ramdan M.Eng
Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku direktur Pasca Sarjana
Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas
kepada saya sehingga saya bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas
Medan Area.
3. Bapak Isnaini, S.H, M.Hum, PhD, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu
Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. H. Maswandi, S.H., M.Hum, sekaligus selaku Komisi
Pembimbing I yang telah banyak berupaya memberikan koreksi sehingga
menjadi lebih baik, serta kesabaran dan keikhlasan selain itu juga telah

banyak memberikan bimbingan, dorongan dan motivasi kepada penulis selama penelitian berlangsung hingga studi ini dapat selesai tepat waktu.

5. Bapak Dr.Azwir Agus, S.H., M.Hum, selaku dosen Komisi Pembimbing II saya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta kesabaran, keikhlasan untuk memberikan bimbingan, dorongan dan motivasi kepada penulis selama penulisan ini berlangsung sehingga studi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
6. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
7. Bapak/ Ibu dosen pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah berjasa menyumbangkan Ilmunya yang sangat berarti bagi masa depan saya.
8. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah memberikan bantuan dalam informasi mengenai perkuliahan.
9. Kepada orang tua saya yang sangat saya cintai dan saya hormati Bapak Lantik Silaban dan Ibu Meriana Br.Sitorus terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang sangat tulus membimbing saya dari lahir sampai sekarang ini yang sudah memberikan dorongan dan motivasi sehingga saya dapat bersemangat dan kembali menjalani hari-hari dengan penuh cinta, saya berharap Bapak dan Ibu panjang umur dan sehat selalu. Dan semoga saya menjadi anak yang membanggakan dan berbakti kepada orang tua, semoga Tuhan senantiasa melindungi Bapak dan Ibu.

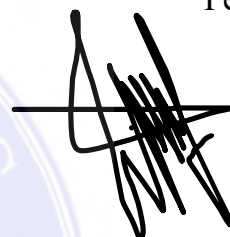
10. Kepada adik-adik saya Arki Prancisko Silaban dan Aldo Silaban yang senantiasa memberikan semangat, doa serta cinta dan kasih sayang kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan senang hati.
11. Kepada orang yang terkasihku Kezia Chaterine Hasibuan, yang telah memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang kepada saya sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu. Terimakasih juga telah mendengarkan keluh kesah saya selama penulisan Tesis ini berlangsung.
12. Kepada abangda saya Viski Umar Hajir Nasution, S.H., M.H. yang senantiasa memberikan arahan yang terbaik kepada saya dan memberikan masukan pengetahuan kepada saya dalam penulisan tesis tersebut.
13. Kepada rekan-rekan saya di kelas Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Bapak/Ibu yang telah memberikan semangat dan dukungan, saya ucapkan terima kasih telah membantu saya dalam penulisan tesis ini.
14. Kepada sahabat, rekan-rekan penulis yang telah senantiasa memberikan semangat dan dorongan kepada penulis serta memberikan hiburan untuk saya sehingga saya tetap semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
15. Kepada jajaran kepolisian, khususnya Polrestabes Medan yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian di Polrestabes Medan untuk menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu.

Demikianlah sebagai kata pengantar, mudah-mudahan penelitian ini memberi manfaat bagi semua pihak dalam menambah dan memperkaya wawasan Ilmu Pengetahuan. Khusus kepada penulis, mudah-mudahan dapat memadukan dan

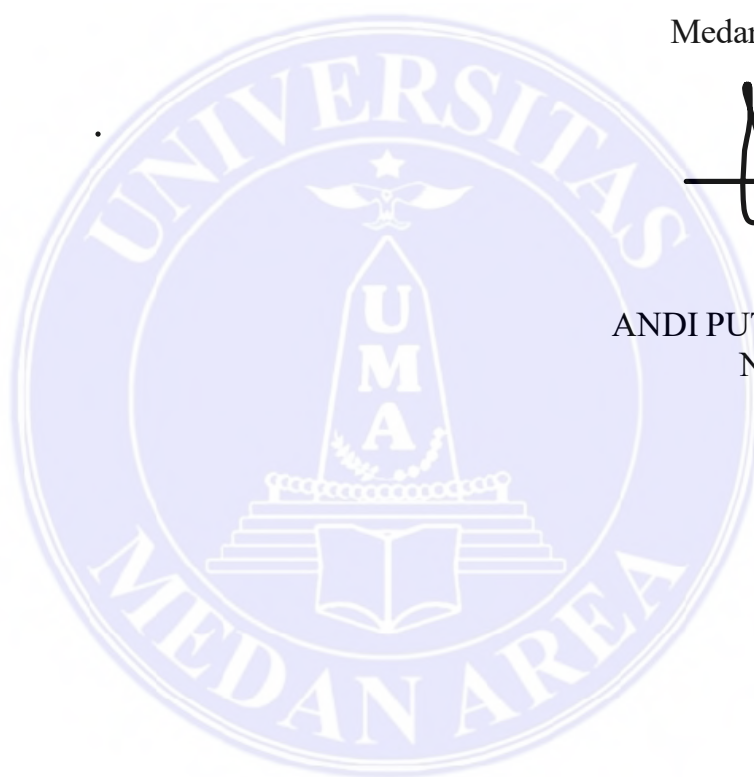
mengimplementasikan ilmu serta mampu menjawab tantangan atas perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat.

Semoga Tesis ini dapat memenuhi maksud penelitiannya, dan dapat bermanfaat bagi semua pihak, sehingga Ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan bangsa.

Medan, April 2025
Penulis



ANDI PUTRA SILABAN
NPM.231803029



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Manfaat Teoritis	9
1.4.2. Manfaat Praktis	10
1.5. Kerangka Teori dan Konsep.....	10
1.5.1. Kerangka Teori.....	10
1.5.2. Kerangka Konsep	20
1.6. Metode Penelitian	22
1.6.1. Lokasi Penelitian	22
1.6.2. Jenis Penelitian	22
1.6.3. Responden atau Informan Penelitian	23
1.6.4. Alat Pengumpulan Data	24
1.6.5. Analisis Data	25
BAB II Pengaturan Tentang Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Upaya Penegakan Hukum	27
2.1 Peran Kepolisian Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	27
2.2 Peran Kepolisian Dalam Perkap Polri No.3 Tahun 2024 Jo Perkap Polri No.14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah	30

2.3	Peran Kepolisian Dalam Perkap Polri No.2 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor	35
2.4	Peran Kepolisian Dalam Perkap Polri No.7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	40
BAB III Bentuk-Bentuk Penerapan Hukum Atas Tindak Pidana Begal Bermotor Di Indonesia		42
3.1.	Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Begal Bermotor.....	42
3.2.	Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Begal Bermotor Di Indonesia	50
3.3.	Bentuk Tindak Pidana Begal Bermotor Dan Penyelesaiannya.....	52
BAB IV Peran Kepolisian Polrestabes Medan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Begal Bermotor Di Polrestabes Medan.....		57
4.1.	Tinjauan Singkat Tentang Polrestabes Medan.....	57
4.2.	Faktor Penghambat Polrestabes Medan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Begal Bermotor Di Polrestabes Medan	61
4.3.	Peran Kepolisian Polrestabes Medan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Begal Bermotor Di Polrestabes Medan.....	63
BAB V KESIMPULAN & SARAN		74
DAFTAR PUSTAKA.....		77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum bukanlah merupakan suatu kaidah yang bebas nilai di mana manfaat atau mudaratnya semata mata hanya tergantung kepada bagaimana manusia melaksanakannya atau orang menerapkannya. Namun merupakan kaidah yang sarat akan suatu nilai, yang menentukan sendiri identitasnya, harapannya, dan cita citanya. Singkatnya, hukum memiliki kehendak sendiri, tujuan sendiri, dan logika sendiri. Meskipun demikian, hukum tidak bisa merealisasikan sendiri kehendak kehendaknya tersebut, karena hukum sendiri hanya merupakan kaidah. Maka dari itu diperlukan adanya kehadiran dari manusia dalam hal ini yaitu aparat penegak hukum untuk bisa mewujudkan kehendaknya tersebut. Dengan cara melihat hukum seperti itu, maka penegakan hukum (*law enforcement*) tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari sebuah aturan hukum, namun juga mengupayakan perwujudan nilai yang terkandung dalam hukum tersebut. ¹

Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak didalam sebuah mekanisme, baik untuk membuat peraturan, maupun untuk menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum yaitu produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal

¹ Naufal Akbar Kusuma Hadi, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10.2 (2022), 227.

atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaedah atau norma dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Sedangkan Weber membagi berbagai sistem hukum atas dasar rasionalitas yang substantif dan formal. Weber menyatakan bahwa mempunyai rasionalitas yang substantif tatkala substansi hukum itu memang terdiri dari aturan-aturan umum yang berlaku yang belum diterapkan terhadap suatu kasus oleh pengadilan yang siap diedukasikan guna menyelesaikan berbagai kasus-kasus konkret. Sebaliknya, hukum bisa dikatakan tidak mempunyai rasionalitas yang substantif jika setiap perkara diselesaikan berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik atau etika yang unik dalam tatanannya. Untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat perlu dilakukannya penegakan hukum. Penegakan hukum ini dilakukan antara lain dengan menertibkan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut kewenangan masing-masing lembaga, untuk mencapai terciptanya ketertiban dan kepastia hukum maka perlu adanya system kerjasama yang baik antar lembaga-lembaga penegak hukum.²

Seorang filsuf era zaman Yunani kuno bernama Cicero, pernah menyatakan bahwa “*Ubi Societes, Ibi Ius*” yang bermakna bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Ungkapan itu muncul sejak adanya kebutuhan hakikinya sebagai seorang manusia tentang kualitas penegakan hukum di ruang publik demi kepentingan umum. Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, dapat dicantumkan dalam

² *ibid*

masyarakat yang memelihara atau mengembangkan sistem hak-hak berdasarkan atas status, atau suatu masyarakat dengan perbedaan yang tajam antara “ *the have* “ dan “ *the have not* “, atau suatu masyarakat yang berada dalam lingkungan kekuasaan otoriter, akan menempatkan sistem penegakan hukum yang berbeda dengan masyarakat yang terbuka dan egaliter. Dengan kata lain penegakan hukum yang benar dan adil ditentukan oleh kehendak dan partisipasi anggota masyarakat, bukan semata-mata keinginan pelaku penegak hukum³.

Kejahatan merupakan masalah abadi di dunia, karena kejahatan berkembang sesuai dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia, jika peraturan semakin banyak, maka semakin banyak juga kemungkinan pelanggaran. Kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melanggar norma, yang menimbulkan kerugian, maka tidak dapat dibiarkan⁴.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila seseorang telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati⁵.

³ Sanyoto, ‘Penegakan Hukum Di Indonesia’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 8.3 (2008), 199–204.

⁴ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012).

⁵ Carol Yoon, ‘Pertanggungjawaban Pidana’, *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2014, 40–66.

George C.Vold mengungkapkan untuk mempelajari kejahatan terhadap persoalan rangkap, yang artinya kejahatan selalu mengarah pada perbuatan manusia dan pada batasan atau pandangan masyarakat terkait apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, apa yang baik dan apa yang tidak baik, semua itu terdapat di undang-undang dan kebiasaan adat istiadat⁶.

Kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang dapat merugikan banyak masyarakat, baik secara fisik ataupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Salah satu perbuatan manusia yang menyimpang pada norma pergaulan hidup manusia, kejahatan (begal) merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat, karena pelaku dan korbannya merupakan anggota masyarakat juga⁷.

Kejahatan begal sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang memiliki tujuan untuk merampas barang milik orang lain dan untuk mendapatkan keuntungan sesuai ekpektasi. Pada dasarnya begal juga dapat disebut sebagai salah satu bentuk pencurian yang berkembang pada masyarakat sekitar. Perbuatan begal dapat diartikan sebagai tindakan kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan dan dapat mengakibatkan adanya korban jiwa pada korban begal. Biasanya tindakan begal dilakukan secara berkelompok atau dua orang dengan cara bekerja sama, setiap pelaku memiliki perannya masing-masing.

⁶ Muhammad Syafik, 'Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Begal Dan Upaya Penanggulangannya Di Daerah Istimewa Yogyakarta', 3.1 (2018), 1–29.

⁷ Anni Safitri, 'Analisis Hukum Tentang Begal Di Kota Makassar.', 2019.

Seiring perkembangan zaman, begal dapat dilakukan pada malam atau siang hari. Tindakan ini juga dapat dilakukan pada situasi yang sepi ataupun ramai⁸.

Menurut R. Abdoel Djamal hukum tidak otonomi atau tidak mandiri, artinya hukum tidak terlepas dari kehidupan sosial yang ada pada masyarakat yaitu hukum selalu berdiri di belakang masyarakat yang mengontrol tingkah laku perbuatan masyarakat, sebagai patokan hukum dapat menciptakan ketertiban keamanan dan kesejahteraan pada masyarakat tetapi malah sebaliknya masih banyak masyarakat yang melanggar hukum⁹.

Saat ini kejahatan terhadap barang dan harta benda yang terjadi di masyarakat tidak hanya dalam bentuk pencurian atau penipuan saja, namun intensitas kejahatan telah meningkat dalam bentuk perampokan dan pembegalan khususnya terhadap pengendara sepeda motor. Begal sering diistilahkan dengan kejahatan jalanan (*street crime*), yang telah menjadi perhatian serius masyarakat dan aparat penegak hukum beberapa waktu belakangan ini. Tindakan pembegalan atau perampasan di jalan yang sering terjadi terhadap pengendara sepeda motor menjadi pemberitaan baik dari media massa, media sosial maupun perbincangan di kalangan masyarakat. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang begitu pesat, nyatanya juga berpengaruh terhadap meningkatnya aksi kejahatan begal, bahkan dibeberapa kasus berujung maut¹⁰.

⁸ Yudika Tunggal Teradharana, 'Kamufase Pelaku Kejahatan Begal Kota Surabaya', *Jurnal SI Sosiologi Fisip Universitas Airlangga*, 1.1 (2018), 4.

⁹ R. Abdoel Djamal, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jawa Barat: PT. Raja Persada, 2005).

¹⁰ Suprihanto Pardjanihadi, Ediwarman Ediwarman, and Rizkan Zulyadi, 'Penanganan Diversi Anak Sebagai Tersangka Dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Pada Polres Sibolga', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4.2 (2021), 1222–33.

Dalam koridor hukum positif di Indonesia, istilah kejahatan begal tidak disebutkan secara pasti dalam aturan perundang-undangan. Bila melihat konsep penegakan hukum yang bersandar pada asas legalitas sebagaimana Pasal 1 ayat (1) KUHP, “*nullum delictum nulla poena siena praevia lege poenali*”, menjelaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ada undang-undang yang mengaturnya. Suatu kejahatan belum dikriminalisasi, tidak berarti perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Walaupun penyebutan istilah begal berasal dari kebiasaan yang digunakan masyarakat sehari-hari, namun aksi kejahatan ini tetap termasuk kedalam klasifikasi tindak pidana. Istilah diidentikan pada tindak pidana yang dilakukan dengan cara mencegat korban dijalan dan melakukan perampasan harta si korban yang biasanya disertai kekerasan dan ancaman.

Pada umumnya kejahatan begal ini termasuk kategori perbuatan tindak pidana yang dapat dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya Pasal 365 dan Pasal 368. Begal dikategorikan pada kejahatan terhadap harta benda yang dituangkan dalam buku ke III KUHP. Klasifikasi tindak pidana begal termasuk kedalam Pencurian disertai dengan kekerasan.

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya”.¹¹

¹¹ Pasal 365, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hal tersebut membuktikan bahwa siapapun yang melakukan pencurian kekerasan diikuti dengan menghilangkan nyawa orang lain maka dapat dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Di masyarakat banyak kasus yang terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan/begal dengan motif yang berbeda-beda. Meskipun begitu, setiap pelaku mempunyai tujuan yang sama yaitu hendak memiliki atau menguasai barang yang dicuri.¹²

Fenomena pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan atau dikenal dengan istilah “begal” adalah salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata begal berarti penyamun dan jika ditambahkan dengan membegal berarti “merampas di jalan” maraknya pemberitaan aksi begal di berbagai daerah sebagaimana yang telah di baca, di dengar, bahkan menyaksikan secara langsung, sungguh kejam dan mengiriskan sekali. Dikatakan demikian karena dalam melakukan aksinya para begal motor ini selalu menggunakan senjata tajam atau senjata api sehingga apabila korbannya melawan mereka tidak segan-segan untuk melukai dan membunuhnya bahkan dibarengi dengan tindakan pemerkosaan karena kebanyakan para korbannya adalah kaum wanita.¹³

Aksi begal motor yang dilakukan oleh sekelompok orang atau terorganisir pada hakekatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma Agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan

¹² Ruslan Abdul Gania and others, ‘Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Bersenjata (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi)’, *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1.2 (2022), 137–47.

¹³ Ambo Esa and Muhammad Asis, ‘Tinjauan Kriminologis Dan Sosiologis Tentang Kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar’, *Pledoi*, 1.1 (2023), 64–75.

kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu harus diberi tindakan hukum. Hal ini telah diatur dalam KUHP Pasal 365 ayat (1), (2) dan (3) yaitu dengan pidana hukuman selama-lamanya sembilan tahun, dua belas tahun, bahkan seumur hidup. Oleh karena itu, adanya aksi begal motor menuntut kita semua, khususnya penegak hukum untuk menjalankan tugas dengan baik-baiknya. Kepada aparat Kepolisian diharapkan melakukan tindakan dengan cepat baik secara represif maupun preventif. Sementara bagi aparat Jaksa dan Hakim agar melakukan penuntutan dan penetapan vonis dengan seadil-adilnya berdasarkan fakta-fakta hukum.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tesis ini dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Begal Bermotor Di Sumatera Utara (Studi Pada Polrestabes Medan).”**

¹⁴ *ibid*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Upaya Penegakan Hukum?
2. Bagaimana Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Begal Bermotor Di Indonesia?
3. Bagaimana Peran Kepolisian Polrestabes Medan Dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Begal Bermotor Di Polrestabes Medan?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Terhadap Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Upaya Penegakan Hukum.
2. Untuk Mengetahui Bentuk-Bentuk dari Tindak Pidana Begal Bermotor Di Indonesia.
3. Untuk Mengetahui Terkait Peran Kepolisian Polrestabes Medan Dalam Upaya Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Begal Bermotor Polrestabes Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada para mahasiswa hukum baik di Strata 1 (S-1), dan Strata 2 (S-2), serta Strata 3 (S-3) dalam memahami hukum pidana.
2. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai pengembangan konsep hukum pidana khususnya dalam penanggulangan

tindak pidana begal motor di wilayah Polrestabes Medan.

3. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sbagai referensi akademik bidang hukum.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Diharapkan mampu memberikan manfaaat praktis bagi praktisi hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara dalam penanggulangan tindak pidana begal di wilayah hukum Polrestabes Medan.
2. Diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi pembentuk undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanggulangan tindak pidana begal motor di wilayah hukum Polrestabes Medan.
3. Diharapkan mampu menjadi rekomendasi bagi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana begal motor di wilayah hukum Polrestabes Medan.

1.5. Kerangka Teori dan Konsep

1.5.1. Kerangka Teori

Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan, dalam bahasa Yunani yaitu *thea* yang berarti cara atau hasil pandang adalah suatu konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang di jumpai dalam pengalaman hidupnya. Adapun yang disebut pengalaman ini tidaklah hanya pengalaman-pengalaman yang diperoleh manusia dari alam kehidupannya yang indrawi, tetapi juga diperoleh dari alam kontemplatif-imajinatifnya, khususnya

dalam ilmu pengetahuan yang berobjek manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya¹⁵.

Menurut Hans Kelsen, teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan hanya mengenai hukum yang seharusnya. Yang dimaksud dari teori hukum menurut beliau adalah teori hukum murni, yang juga bisa disebut sebagai teori hukum positif. Teori hukum murni atau teori hukum positif yang dimaksud karena hanya menjelaskan hukum serta berupaya untuk membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak memiliki sangkut paut dengan hukum. Sebagai teori, Hans Kelsen juga menjelaskan apa yang dimaksud dari hukum dan bagaimana hukum tersebut ada.¹⁶

Dalam penelitian tesis ini penulis akan menerapkan teori yakni sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

¹⁵ Prof.Dr.Satjipto Rahardjo and SH, *Teori Hukum* (Jakarta: Genta, 2016).

¹⁶ Andrew, 'Teori Hukum Menurut Para Ahli', 2021 <<https://www.gramedia.com/literasi/teori-hukum-menurut-para-ahli/>>.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, *Gustav Radbruch* pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan , bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut¹⁷:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

Pendapat *Gustav Radbruch* mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. *Gustav Radbruch* mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.¹⁸

Berdasarkan pendapat dari *Gustav Radbruch* mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Selain *Gustav Radbruch*, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut ¹⁹:

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku

¹⁸ *Ibid*, hlm 20

¹⁹ Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28

warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰ Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

²⁰ Siti Nurhidayah, ‘Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak’, *SELL Journal*, 5.1 (2020), 55.

Menurut Friedman M. Lawrence, penegakan hukum melibatkan tiga komponen utama yang saling terkait, dengan penjelasan sebagai berikut :²¹

1. Komponen substansi mencakup aturan hukum itu sendiri, termasuk norma-norma dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku masyarakat. Substansi hukum ini mencerminkan nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat.
2. Komponen struktur mencakup organisasi dan institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Ini termasuk sistem peradilan, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya. Struktur ini menentukan bagaimana penegakan hukum dilakukan, termasuk prosedur, kekuasaan, dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut.
3. Komponen kultur mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kultur ini memainkan peran penting dalam penegakan hukum karena mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang hukum, kepatuhan terhadap hukum, dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

²¹ Afreiza Octaguna A and others, 'Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum.', 2023, 2023, 1–17.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum²².

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:²³

1. Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “Jaksa Agung” sejajar Menteri.
2. Sistem perundangan yang belum memadai.
3. Faktor sumber daya alam (SDM).
4. Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
 - a. Kepentingan pribadi.
 - b. Kepentingan golongan.
 - c. Kepentingan politik kenegaraan.
5. *Corspgeits* dalam institusi.
6. Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
7. Faktor budaya.
8. Faktor agama.
9. Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
10. Kemauan politik pemerintah.

²² Suparno dan Endy, ‘Penegakan Hukum’, *Convention Center Di Kota Tegal*, 4.80 (2005), 4.

²³ Acmad Alfi Asyari, ‘Mekanisme Permohonan Dan Pelaksanaan Eksekusi’, 2023.

11. Faktor kepemimpinan.
12. Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
13. Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
14. Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat – pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang – undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:²⁴

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

²⁴ Soerjono Soekanto, ‘Pengantar Ilmu Hukum’, Bagian 3, 2007.

- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

3. Teori Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.²⁵ Peran menurut *terminology* adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²⁶

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

²⁶ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Pada awalnya pendukung konsep peran memiliki asumsi yang berbeda-beda tentang konsep tersebut. Hal ini terlihat melalui karya-karya teoritis mereka sebagai berikut; antropolog seperti Ralph Linton melihat peran sebagai unit budaya dan cenderung menganggap konsistensi peran seluruh masyarakat. Bagi Talcott Parsons, peran milik sistem sosial dan harus dijelaskan melalui harapan peran yang dimiliki oleh peserta dan didukung oleh sanksi. G. H. Mead melihat proses mengambil peran penting untuk sosialisasi dan pengembangan diri, sedangkan J. L. Moreno memberikan makna penting untuk bermain peran dan melihat pentingnya proses terakhir ini bagi pendidikan dan psikoterapi.²⁷

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu: ²⁸

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.

²⁷ Bruce J. Biddle, *Role Theory Expectation, Identities and Behavior* (New York: Academic Press Ink, 1979), h.9

²⁸ S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2023 Pukul 23.13 WIB.

3. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya

Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Seorang mengobati dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka ia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku ditentukan oleh peran sosialnya”

1.5.2. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konsepsional ini, penulis akan mempergunakan definisi-defenisi dari beberapa pendapat – pendapat para ahli dan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur, namun dalam penulisan tesis nantinya penulis akan mengedepankan definisi – definisi yang bersumber dari Undang – Undang tentang

pemasyarakatan maupun dari peraturan Menteri Hukum dan HAM. Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut definisi operasional (*operational definition*). Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus.²⁹

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁰
2. Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.³¹

²⁹ Darma Satria, 'Penyelesaian Sengketa Kredit Antara Kreditur Dan Debitur Yang Telah Meninggal Dunia Dalam Hal Obyek Hutang Dibebeani Hak Tanggungan', *Idea Nursing Journal*, IV.3 (2019), 82–90.

³⁰ Hasaziduhu Moho, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan', *Jurnal Warta*, 13.1 (2019), 91–96.

³¹ Dediansyah Putra Ginting, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Brandan', *JURNAL ILMIAH HUKUM*, 311, 2021.

3. Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan kualifikasi dan juga merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.³²
4. Polrestabes Medan Merupakan kepolisian yang berada dibawah naungan Polda Sumatera Utara.

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tesis ini tempat lokasi penelitian dilakukan pada Polrestabes Medan yang beralamat di jalan HM. Said No.1, Sidorame Bar. I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara.

1.6.2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang akan digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif terdiri atas:³³

- a. Meneliti asas-asas hukum
- b. Meneliti sistem hukum
- c. Meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Meneliti perbandingan hukum
- e. Meneliti sejarah hukum

³² Jhon Amari S Pasaribu, Elvi Zahara Lubis, and M. Yusrizal Adi Syaputra, 'Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN. Lbp)', *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2.1 (2020), 51–59.

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 'Metode Penelitian', *JURNAL UM*, 2021, 1–7.

Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berpedoman terhadap norma hukum didalamnya ada aturan perundang-undangan. Jenis penelitian yuridis normatif dibahas mengenai suatu doktrin atau asas yang mencakup ilmu pengetahuan hukum.³⁴

Dalam penelitian yuridis normatif mempunyai sifat penelitian *deskriptif analitis*, melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan.³⁵

1.6.3. Responden Atau Informan Penelitian

Responden atau informan dalam penelitian ini berkenaan kepada seseorang yang dijadikan suatu alat untuk menjelaskan inti penelitian atau jawaban terhadap pengamatan dalam penelitian ini.

Terkait penelitian yang akan dilakukan, informan yang menjadi masukan informasi harus dengan sifat-sifat tertentu agar pembahasan masalah yang dicari dapat ditemukan jalan keluar permasalahannya. Dalam proses menggali informasi oleh seorang informan, tentu kualitas data yang di dapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri, karena hal itu akan menentukan kesesuaian data.

Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

³⁴ Maswandi, Ariman S. (2024), *Metode Penelitian Hukum Normatif (Mekanisme Dalam Penulisan Ilmiah)*, Penerbit: Madzah Media.

³⁵ Tengku Fachreza Akhbar A, Maswandi, and Arie Kartika, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban', *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2.1 (2019), 184.

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Mempunyai wawasan terkait permasalahan yang akan dibahas;
3. Mempunyai pengalaman terkait permasalahan yang akan dibahas;
4. Kesiapsediaan menjadi informan penelitian;
5. Pesertanya adalah penyidik Polrestabes Medan

Dalam penelitian ini penulis nantinya akan bertemu dan berwawancara dengan informan yakni penyidik Polrestabes Medan guna meminta data serta penyelesaian masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

1.6.4. Alat Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila telah diketahui apa yang telah dilakukan, maka akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:³⁶

- a. Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana maupun buku-buku hukum pidana lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana maupun peraturan terakit lainnya
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

1.6.5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

³⁶ Muhlis, 'Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar Di Kementrian/Lembaga Dan Pemerintahan Daerah (Studi Penelitian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Batam)', 2018, 47–49.

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.



BAB II

Pengaturan Tentang Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Upaya Penegakan Hukum

2.1. Peran Kepolisian Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Di dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersediaan personil, peralatan dan anggaran operasional, oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum. Berkaca pada tugas dan peranan negara dalam melindungi seluruh warga negaranya, maka dalam terminologi ilmu pemerintahan negara dimanapun di dunia ini, yakni : memberikan layanan *civil* (*Civil Service*), memberikan layanan publik (*Public Service*) dan memberikan penguatan pemberdayaan masyarakat (*Empowering*) melalui kebijakankebijakannya. Tiap-tiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI Tahun 1945).

Pelaksanaan prinsip etika politik dan hukum dari tugas Negara untuk melindungi seluruh rakyatnya itu, diselenggarakan melalui salah satu tugas pemerintahan di bidang kepolisian negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 serta disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002. Sejak lama masyarakat menghendaki Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militeristik yakni menggunakan senjata melawan musuh masyarakat, tetapi yang diinginkan masyarakat adalah Polri bisa lebih berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa:³⁷“hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan”. Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam perilaku yang dibenci masyarakat.

³⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet Kelima, Rajawali, Jakarta, 2004, hlm, 5.

Masyarakat dan polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa di pisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Kenyataan tersebut di atas, menurut Barda Nawawi Arief , bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (sosial worker) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian). Prilaku masyarakat dan penegak hukum.³⁸

Menurut Soerjono Soekanto³⁹ berpendapat bahwa :³⁹ Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Pembaharuan Undang-undang Kepolisian Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.⁴⁰

³⁸ Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm., 5.

³⁹ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi, Remaja Karya, Bandung, 2005, hlm., 10.

⁴⁰ Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

2.2. Peran Kepolisian Dalam Perkap Polri No.3 Tahun 2024 Jo Perkap Polri

No.14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Perkap Polri No. 14 Tahun 2018⁴¹ mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah (Polda) dengan tujuan untuk menyusun struktur organisasi kepolisian yang lebih jelas dan terstruktur di tingkat daerah. Peraturan ini memberikan pedoman yang lebih rinci tentang bagaimana tugas, fungsi, dan wewenang setiap bagian dalam struktur organisasi Polda disusun, agar dapat mendukung efektivitas pelayanan publik dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat.

1. Struktur Organisasi Polda: Dalam peraturan ini, Polda diatur untuk memiliki struktur yang jelas, mulai dari unsur pimpinan, staf, sampai dengan satuan-satuan tugas tertentu yang menjalankan fungsi-fungsi operasional, intelijen, reserse, lalu lintas, dan lainnya.
2. Tata Kerja: Menyusun hubungan kerja yang sistematis antara berbagai bagian dalam Polda, serta bagaimana fungsi-fungsi kepolisian yang ada dikoordinasikan secara lebih efektif.
3. Peran dan Fungsi: Perkap ini menekankan pentingnya peran Polda dalam mendukung tugas-tugas Polri secara keseluruhan, dengan mengedepankan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

⁴¹ Perkap Polri No.14 Tahun 2018

Perkap Polri No. 3 Tahun 2024⁴² merupakan peraturan terbaru yang merujuk pada perubahan dan pembaruan dalam pengaturan organisasi Polri, khususnya dalam konteks struktur organisasi Polda. Perkap ini membawa pembaruan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas kepolisian dalam menghadapi dinamika dan tantangan yang berkembang di masyarakat:

1. **Penyempurnaan Struktur:** Salah satu fokus utama dari peraturan ini adalah untuk menyempurnakan struktur yang ada di Polda agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perubahan dalam dunia kepolisian.
2. **Koordinasi Antar Satuan:** Peningkatan efektivitas koordinasi antar satuan atau bagian di dalam Polda agar seluruh fungsi kepolisian dapat berjalan lebih optimal.
3. **Pemantapan Tata Kerja:** Dalam Perkap Polri No. 3 Tahun 2024, tata kerja yang dimaksud juga mencakup pemantapan prosedur operasional standar (SOP) yang lebih terukur dan sistematis di setiap level kepolisian daerah.

Perbedaan dan Keterkaitan antara Perkap Polri No.3 Tahun 2024 dan Perkap Polri No.14 Tahun 2018:

1. **Pembaruan dan Penyesuaian:** Perkap Polri No. 3 Tahun 2024 menyempurnakan beberapa aspek yang sebelumnya ada di dalam Perkap Polri No. 14 Tahun 2018, terutama terkait struktur organisasi dan tata kerja Polda.

⁴² Perkap Polri No. 3 Tahun 2024

2. Implementasi yang Lebih Efektif: Perkap 2024 lebih menekankan pada implementasi yang lebih responsif dan berbasis pada perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.
3. Peran Polda dalam Penegakan Hukum: Kedua peraturan tersebut menekankan peran Polda yang semakin strategis dalam menjaga stabilitas hukum dan ketertiban, serta mempercepat penanganan kasus yang ada di wilayah masing-masing.

Secara keseluruhan, baik Perkap Polri No. 3 Tahun 2024 maupun Perkap Polri No. 14 Tahun 2018 mengatur dan memodifikasi susunan organisasi serta tata kerja Kepolisian Daerah untuk mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, dan profesional dalam menjalankan tugas kepolisian di tingkat daerah. Kedua peraturan ini saling melengkapi dan memberikan pedoman bagi Polri dalam mengimplementasikan struktur yang sesuai dengan tantangan zaman serta kebutuhan pelayanan masyarakat.

Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2024 yang mengubah dan memperbarui Perkap Polri No. 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah (Polda) dapat dilihat dalam beberapa aspek penting yang mencakup perkembangan tantangan kepolisian, kebutuhan organisasi yang lebih efisien, serta upaya modernisasi dan reformasi birokrasi di Polri.

1. Kebutuhan untuk Penyempurnaan Struktur Organisasi Polri

Seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), diperlukan adanya perubahan dan penyesuaian terhadap struktur organisasi di tingkat Kepolisian Daerah (Polda).

Perkap Polri No. 14 Tahun 2018 memberikan dasar hukum bagi susunan organisasi dan tata kerja Polda, namun seiring dengan berjalannya waktu, struktur tersebut perlu diperbarui agar lebih efektif dan efisien dalam menghadapi kompleksitas masalah keamanan yang berkembang, seperti terorisme, kejahatan lintas negara, penyalahgunaan teknologi informasi, dan lainnya.

2. Peningkatan Kinerja dan Responsivitas Polri

Polri sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Polda sebagai unit kerja di daerah memiliki peran sentral dalam pelaksanaan tugas-tugas ini. Dengan adanya tantangan yang semakin kompleks, mulai dari kerawanan sosial, kemajuan teknologi, hingga dinamika ancaman global, maka diperlukan sebuah sistem organisasi yang lebih responsif dan dinamis. Hal ini menjadi alasan penting bagi penerbitan Perkap Polri No. 3 Tahun 2024, yang menyempurnakan Perkap Polri No. 14 Tahun 2018 dengan penekanan pada efektivitas kinerja, transparansi, dan koordinasi yang lebih baik antar satuan dan unit kerja di tingkat daerah.

3. Proses Reformasi Birokrasi Polri

Sejak beberapa tahun terakhir, Polri telah melaksanakan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan sistem pengelolaan kepolisian yang lebih akuntabel. Reformasi ini juga mencakup aspek struktur organisasi Polri agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pelayanan hukum dan keamanan. Perkap Polri No. 14 Tahun 2018 sebagai dasar pertama mengatur susunan organisasi Polda, sementara Perkap Polri No. 3 Tahun 2024 memperbaharui beberapa hal, seperti peningkatan koordinasi

antar satuan, penggunaan teknologi, serta penyesuaian fungsi-fungsi tertentu yang semakin penting dalam era modern.

4. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi Antar Unit

Dalam praktiknya, kepolisian daerah sering menghadapi permasalahan dalam koordinasi antar satuan atau unit di dalam Polda, yang kadang menghambat kelancaran operasional dan pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, penyempurnaan tata kerja dalam Perkap Polri No. 3 Tahun 2024 memberikan pedoman yang lebih jelas tentang koordinasi antar unit di Polda agar lebih optimal. Penyusunan struktur yang lebih sederhana dan terkoordinasi dengan baik diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan respons terhadap situasi yang terjadi.

5. Menghadapi Tantangan Keamanan yang Semakin Kompleks

Polri dihadapkan dengan tantangan keamanan yang semakin kompleks dan multidimensional, baik dalam skala nasional maupun internasional. Misalnya, ancaman terorisme, cybercrime, kejahatan transnasional, serta berbagai potensi kerawanan sosial yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional. Untuk itu, diperlukan struktur organisasi yang lebih adaptif, dengan penekanan pada peningkatan keterampilan teknis dan koordinasi antar unit di tingkat daerah.

6. Perubahan dalam Pola Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu fokus dalam reformasi Polri. Perkap Polri No. 3 Tahun 2024 berusaha menyesuaikan tata kerja di Polda agar lebih mengutamakan prinsip pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan. Dengan adanya penyempurnaan dalam struktur dan mekanisme kerja,

diharapkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penanganan masalah hukum dan ketertiban dapat ditingkatkan.

7. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, Polri diharapkan untuk bisa memanfaatkan teknologi untuk mendukung tugas dan fungsinya. Perkap Polri No. 3 Tahun 2024 juga mencakup penyempurnaan tata kerja yang mendukung pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas kepolisian, baik dalam hal pengumpulan informasi, koordinasi antar unit, maupun dalam pengambilan keputusan operasional di lapangan.

2.3. Peran Kepolisian Dalam Perkap Polri No.2 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2024 mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Tingkat Kepolisian Resort (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek). Peraturan ini bertujuan untuk menyusun dan memperjelas struktur organisasi dan tata kerja yang ada pada tingkat Polres dan Polsek, sehingga Polri dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam analisis ini, akan dibahas berbagai aspek penting yang terkandung dalam peraturan tersebut.⁴³

⁴³ Perkap Polri No.2 Tahun 2024

1. Latar Belakang Perkap Polri No. 2 Tahun 2024

Perkap Polri No. 2 Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari kebijakan reformasi internal Polri untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja kepolisian di tingkat daerah, khususnya pada tingkat Polres dan Polsek. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyesuaikan struktur organisasi dan tata kerja kepolisian dengan kebutuhan organisasi yang semakin kompleks, serta untuk menjawab tantangan dalam penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Beberapa latar belakang yang mendasari penerbitan peraturan ini antara lain:

- a. Kebutuhan akan Struktur yang Lebih Efisien: Struktur organisasi di tingkat Polres dan Polsek perlu disesuaikan agar lebih efektif dalam mengelola tugas-tugas operasional di lapangan, serta meningkatkan koordinasi antar unit yang ada.
- b. Meningkatkan Responsivitas terhadap Dinamika Keamanan: Struktur yang lebih jelas dan responsif dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di lapangan, terutama dalam menangani masalah keamanan yang dinamis.
- c. Penguatan Tata Kerja yang Sistematis: Tata kerja yang lebih terstruktur dan transparan akan mempermudah implementasi kebijakan, meningkatkan akuntabilitas, dan mempercepat pengambilan keputusan di lapangan.

2. Pokok-pokok Pengaturan dalam Perkap Polri No. 2 Tahun 2024

a) Struktur Organisasi Polres dan Polsek

Perkap Polri No. 2 Tahun 2024 memberikan panduan mengenai susunan organisasi di tingkat Polres dan Polsek, yang mengatur pembagian tugas dan wewenang masing-masing unit yang ada. Struktur ini bertujuan untuk memastikan pembagian tugas yang jelas, sehingga setiap bagian dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal.

1. Polres: Pada tingkat Polres, peraturan ini mengatur keberadaan berbagai fungsi utama seperti Reserse, Lalu Lintas, Intelijen, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Pelayanan Masyarakat. Penataan organisasi ini dimaksudkan agar semua fungsi Polres dapat berjalan dengan lebih efektif dalam menghadapi tantangan operasional di daerah.
2. Polsek: Pada tingkat Polsek, peraturan ini menetapkan struktur yang lebih sederhana namun tetap menjaga efektivitas dan efisiensi, dengan fokus pada tugas operasional di lapangan, seperti pencegahan kejahatan, penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat.

b) Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Perkap ini juga mengatur secara rinci mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing satuan dan unit di tingkat Polres dan Polsek. Pembagian tugas ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih wewenang dan memastikan bahwa setiap elemen di Polres dan Polsek dapat bekerja secara sinergis.

1. Polres memiliki tanggung jawab atas pengelolaan wilayah yang lebih luas dan kompleks, dengan fokus pada penegakan hukum, keamanan publik, dan pencegahan kejahatan yang melibatkan kerjasama dengan pihak-pihak lain, baik pemerintah daerah maupun masyarakat.
2. Polsek berfungsi sebagai unit terdepan dalam menjalankan tugas-tugas operasional di tingkat kecamatan. Polsek berfungsi sebagai penggerak utama dalam memberikan layanan langsung kepada masyarakat, termasuk dalam hal keamanan lingkungan dan penanganan masalah sosial yang lebih lokal.

c) Penekanan pada Koordinasi dan Kolaborasi

Perkap ini juga menekankan pentingnya koordinasi antar unit di dalam Polres dan Polsek. Di tingkat Polres, koordinasi antar fungsi utama seperti Reserse, Intelijen, dan Lalu Lintas menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan beberapa aspek hukum dan sosial di daerah. Sementara itu, di tingkat Polsek, koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kecamatan serta masyarakat diutamakan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

d) Penguatan Sistem Informasi dan Teknologi

Seiring dengan perkembangan teknologi, Polri juga berusaha untuk memanfaatkan sistem informasi dalam mendukung operasional Polres dan Polsek. Penggunaan teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan pengawasan, koordinasi, dan pengambilan keputusan di tingkat Polres dan Polsek, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

e) Pemantapan Sistem Pelayanan Publik

Salah satu bagian penting dari Perkap Polri No. 2 Tahun 2024 adalah upaya untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat Polres dan Polsek. Hal ini mencakup penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan kualitas pelayanan laporan polisi, serta pemberian akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kepolisian.

3. Tujuan dan Harapan dari Perkap Polri No. 2 Tahun 2024

Tujuan utama dari Perkap Polri No. 2 Tahun 2024 adalah untuk menciptakan struktur organisasi yang lebih efisien dan efektif, dengan penekanan pada pentingnya koordinasi dan sinergi antar satuan di tingkat Polres dan Polsek. Melalui peraturan ini, diharapkan Polri dapat lebih responsif dalam mengatasi permasalahan di masyarakat, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada publik.

Beberapa harapan yang ingin dicapai melalui peraturan ini antara lain:

1. Peningkatan Kinerja Polres dan Polsek dalam memberikan pelayanan, penegakan hukum, dan pengawasan keamanan di daerah.
2. Tata kerja yang lebih efisien melalui pembagian tugas yang jelas dan penguatan fungsi di setiap unit Polres dan Polsek.
3. Koordinasi yang lebih baik antara Polres, Polsek, dan instansi lain, serta dengan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas tugas kepolisian.

4. Tantangan dan Implementasi

Meskipun Perkap Polri No. 2 Tahun 2024 bertujuan untuk memperbaiki struktur organisasi dan tata kerja, ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya:

1. Perubahan budaya kerja di internal Polri yang perlu penyesuaian terhadap struktur baru.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat Polres dan Polsek untuk dapat menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang baru.
3. Infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung penerapan sistem informasi yang lebih modern.

Perkap Polri No. 2 Tahun 2024 merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas organisasi dan pelayanan Polri di tingkat Polres dan Polsek. Dengan memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai struktur organisasi, tata kerja, dan koordinasi antar unit, peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Polri dalam menjalankan tugas-tugasnya, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga keamanan dan ketertiban di daerah.

2.4. Peran Kepolisian Dalam Perkap Polri No.7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 (Perpol No. 7/2022) mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi anggota Polri dalam bersikap dan berperilaku, baik saat menjalankan tugas

maupun dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan Kapolri (Perkap) No. 7 Tahun 2022 merupakan regulasi yang mengatur tentang kode etik kepolisian dalam rangka meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Regulasi ini menggantikan aturan sebelumnya dan bertujuan untuk menyesuaikan dengan dinamika dan tantangan tugas kepolisian di era modern. Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri dituntut untuk tidak hanya menjalankan tugas dengan baik, tetapi juga berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi.

Selain itu, adanya sejumlah kasus pelanggaran etik oleh anggota Polri menuntut perlunya regulasi yang lebih tegas dan jelas untuk menegakkan disiplin dan menjaga kepercayaan publik. Peraturan ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan transparansi, dan membangun kembali citra positif institusi Polri di mata masyarakat.

Tujuan utama dari Perkap Polri No. 7 Tahun 2022 adalah untuk:

1. Menetapkan standar etika yang tinggi bagi anggota Polri.
2. Menegakkan disiplin dan moralitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
3. Meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat terhadap Polri.
4. Memastikan bahwa setiap anggota Polri memahami dan menerapkan nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas.

BAB III

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Begal Bermotor Di Indonesia

3.1. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Begal Bermotor

Tindak perampasan sepeda motor yang didahului dengan kekerasan kepada korbannya sudah banyak terjadi di Indonesia, tidak terkecuali di Medan, Sumatera Utara. Munculnya kekerasan dengan beragam bentuknya ini sudah barang tentu menggugat konsep ideal Indonesia sebagai negara hukum dan sekaligus menggugat konsep ideal suatu bangsa yang berperikemanusiaan, berkeadilan dan beradab. Sebagai salah satu kota besar, tindakan begal di Surabaya dapat dikatakan masif.⁴⁴

Beragam bentuk tindakan kekerasan yang selama ini terjadi, oleh sebagian masyarakat seolah-olah dianggap sebagai hal yang biasa, sehingga seringkali kekerasan digunakan sebagai alat oleh seseorang atau sekelompok orang dengan alasan dan tujuan tertentu dengan mengesampingkan hukum yang seharusnya menjadi dasar setiap tindakan (*principle guiding*). Hal ini sangat memprihatinkan bahwa sebagian besar dari bentuk kekerasan di jalan raya tersebut hingga sekarang masih belum terungkap tuntas melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kejahatan begal merupakan tindak kriminal yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman

⁴⁴ Yudika Tunggal Teradharana, Kamufase Pelaku Kejahatan Begal Kota Surabaya, Jurnal S-1 Sosiologi FISIP Universitas Airlangga, Hlm. 4.

kekerasan atau kekerasan pada orang lain, dengan maksud untuk meniadakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya. Pelaku pembegalan bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP karena sebelum mengambil motor milik orang lain, pelaku memberikan ancaman kekerasan bahkan melakukan kekerasan kepada korban jika melakukan perlawanan. Bahkan jika begal tersebut mengakibatkan kematian korban, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun hingga seumur hidup.⁴⁵

Sebagai warga negara, kita mempunyai hak yang sama dimanapun berada termasuk di jalan raya. Hak tersebut dapat berupa hak memakai jalan raya, hak merasa aman dan nyaman di jalan raya. Keamanan berkaitan dengan lalu lintas adalah keamanan terhadap manusia, kendaraan, jalan maupun lingkungan. Namun tidak jarang hak tersebut terampas manakala ada oknum yang tidak bertanggung jawab merampas hak tersebut. Dalam hal ini yang penulis maksud oknum tersebut telah membuat masyarakat tidak aman dan nyaman dalam berlalu lintas, karena sering dilakukan pembegalan dengan tujuan mengambil harta benda korban yang sedang melintas di jalan raya.⁴⁶

Indonesia adalah negara hukum yang artinya suatu negara yang diatur dengan sebaiknya berdasarkan undang-undang. Sehingga segala kekuasaan

⁴⁵ Muhammad Laksmna dan Dina Paramitha Hefni Putri, Kajian Kriminologi terhadap Kejahatan Begal di Kota Samarinda, Jurnal Legalitas, Volume 5, No. 1, Juni 2020. Hlm. 36.

⁴⁶ Abid Zamzami, Keadilan di Jalan Raya, Yurispruden, Volume 1, Nomor 2, Januari 2018, Hlm.

dari alat-alat pemerintahan didasarkan atas hukum. Negara hukum adalah negara yang diperintah oleh hukum bukan oleh orang atau kelompok orang (*a state that not governed by men, but by laws*). Beberapa pendapat tentang unsur (*elemen*) negara hukum disimpulkan ada delapan unsur yang harus ada bagi suatu negara yang ingin diklasifikasikan sebagai negara hukum antara lain: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, legalitas, pembagian kekuasaan, peradilan yang bebas dan tidak memihak, kedaulatan rakyat, demokrasi, konstitusional dan supremasi hukum. Tanpa maksud mengabaikan unsur lain, dapat disimpulkan bahwa ciri khas negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak manusia.⁴⁷

Berdasarkan wawancara dengan Briptu Dio Silalahi selaku penyidik di Polrestabes Medan mengungkapkan kejahatan begal tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga remaja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal di Polrestabes Medan antara lain:⁴⁸

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi kerap melatarbelakangi seseorang melakukan kejahatan begal. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan tetap bahkan pengangguran. Karena desakan ekonomi yang menghimpit yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun papan, belum lagi jika ada anggota

⁴⁷ Abdul Wahid, Sunardi, Dwi Ari Kurniawati, Doktrin Khilafah sebagai Ancaman terhadap Konstruksi Negara Hukum di Indonesia, *Yurispruden*, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018, Hlm. 213

⁴⁸ Hasil wawancara dari Briptu Dio Silalahi, S.H selaku penyidik di Polrestabes Medan

keluarga yang sakit, maka seseorang dapat berbuat hal yang tidak baik.

Direktorat Jenderal kependudukan dan Catatan Sipil atau disebut juga Dukcapil. Kementerian dalam negeri merilis data terbaru terkait jumlah penduduk Indonesia yang terdata pada tahun 2022. Berdasarkan data, jumlah penduduk Indonesia di tahun 2022 secara menyeluruh yang terdata sebanyak 275.361.267 jiwa pada Juni 2022. Dari sekian banyaknya jumlah penduduk yang ada di Indonesia masih sangat banyak yang menderita kemiskinan atau mengalami masalah dalam perekonomian. Bahkan di kota besar seperti di Medan masih sangat banyak yang menderita kemiskinan bahkan sulit untuk bertahan hidup. Kurangnya lowongan pekerjaan yang ada di kota Medan mengakibatkan banyak masyarakat yang menderita kemiskinan, akibatnya banyak yang mencoba mengambil tindakan buruk agar dapat bertahan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Briptu Dio Silalahi selaku penyidik di Polrestabes Medan menyampaikan bahwa pelaku tindak pidana begal bermotor di Polrestabes Medan adalah masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap ataupun memiliki penghasilan yang sangat kecil, sehingga pelaku merasa tidak cukup dengan penghasilannya dan pelaku melakukan tindak pidana begal bermotor untuk mendapatkan uang yang lebih secara mudah dan cepat untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya.

2. Faktor Pendidikan

Pasal 31 ayat (1) UUD NRI menjelaskan bahwa setiap manusia berhak mendapat pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi setiap manusia. Dengan pendidikan pola pemikiran setiap manusia akan berbeda. Pendidikan dikaitkan dengan kejahatan akan muncul banyak permasalahan. Sehingga dalam hal ini dibatasi seperti pendidikan yang kurang berhasil. Pelaku yang berpendidikan rendah, akan mempengaruhi pekerjaan karena kurang keterampilan yang berhubungan dengan peluang lapangan kerja.⁴⁹

Jika pendidikan berhasil dengan baik, memungkinkan dapat mencegah tingkah laku jahat. Pendidikan yang minim membentuk pola pikir yang mudah terpengaruh lingkungan sekitar. Pendidikan dibagi menjadi pendidikan informal (lingkungan keluarga), pendidikan non formal (lingkungan masyarakat) dan pendidikan formal (lingkungan sekolah). Pendidikan non formal merupakan pendidikan. Efek langsung dari pendidikan adalah memberi pengetahuan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia ini. Pendidikan juga memberikan pandangan bagi kehidupan dan membantu membentuk sudut pandang.

Perbuatan begal yang dilakukan oleh pelaku merupakan hasil daya nalar yang telah memilih salah satu diantara dua pilihan. Lemahnya daya nalar pelaku begal, terkadang dijumpai pelaku masih seorang pelajar karena prestasi di bidang pendidikan rendah. Dihubungkan dengan konsep kriminologi dilihat dari teori biologis bahwa tindakan kejahatan yang dilakukannya diklasifikasikan oleh

⁴⁹ Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia

Lambroso sebagai bentuk kejahatan *insane criminal* yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan benar dan salah.⁵⁰

Selain itu tidak berhasilnya pendidikan informal dan non formal mengakibatkan kelemahan iman. Kurangnya penanaman nilai-nilai agama oleh orang tua sejak dini serta lingkungan sekitarnya yang kurang mendukung membuat seseorang sangat rentan dalam perkembangan moral atau akhlaknya. Demikian pula dengan pelaku, sebagaimana dikatakan oleh Kartini Kartono dalam teori *theologis* bahwa kejahatan sebagai perbuatan dosa yang jahat sifatnya. Setiap orang normal bisa melakukan kejahatan sebab didorong oleh roh-roh jahat dan godaan setan/iblis atau nafsu-nafsu durjana angkara dan melanggar kehendak Tuhan.

Tingkat pendidikan pelaku begal rata-rata hanya SD dan SMP. Tingkat pendidikan formal yang sangat minim dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat juga yaitu merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak dapat mengontrol pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Dengan pendidikan yang sangat minim membuat pola pikir mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungan mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.

⁵⁰ Rani Hendriana, dkk, Penanggulangan Kejahatan Begal di Polres Banyumas (dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi), Jurnal Idea Hukum, Volume 2, No. 1, Maret 2016, Hlm. 51

3. Faktor Lingkungan

Faktor selanjutnya remaja yang menjadi pelaku kejahatan begal yaitu lingkungan. Lingkungan sekitar yang buruk dapat mengakibatkan remaja menjadi stres dan depresi karena mendapat tekanan dari lingkungan sekitar. Manusia hidup di dalam lingkungan, jika tekanan dari lingkungan itu besar maka akan semakin besar juga kemungkinan akan melakukan kejahatan. Kalau tidak dapat menghindar dari tekanan sosial tersebut maka tekanan sosial yang berlebih membuat remaja menjadi stres atau depresi dan akhirnya akan mengambil keputusan yang buruk, salah satunya yaitu melakukan kejahatan begal dengan harapan orang lain tidak mengetahuinya.⁵¹

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan begal. Hal tersebut dibuktikan bahwa pelaku begal melakukan kejahatan tersebut awalnya bersama teman, pelaku merasa lebih terbuka dan percaya diri ketika melakukan kejahatan bersama teman artinya pengaruh lingkungan sangat berperan dalam menentukan seseorang melakukan kejahatan atau tidak. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka baik pula perbuatannya. Begitupun sebaliknya, apabila bergaul dengan orang yang melakukan perbuatan buruk, kemungkinan besar akan ikut terpengaruh.

⁵¹ Azmiati Silaban, Andi Putra.Suryani, Dewi Eryina.Zuliah, Jhon Arkiplus Simanullang, and Ruth Sari Dewi Sinaga, 'Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Oleh Remaja (Studi Kasus Di Polsek Sunggal)', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4.2 (2023), 285–91.

Lingkungan dibagi menjadi dua yaitu lingkungan keluarga dan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor terjadinya begal karena banyak dari pelaku begal tidak mendapat pendidikan dari keluarganya dan kurangnya kasih sayang serta perhatian untuk selalu dibimbing, sehingga pelaku nekat melakukan kejahatan karena dianggap sudah tidak lagi diperdulikan oleh keluarganya. Selain itu juga broken home menjadi salah satu faktor, karena terjadi konflik psikologis. Masalah broken home akan melahirkan efek ketidaknyamanan berada di dalam rumah sehingga mencari suatu komunitas yang mampu menerimanya. Terkadang komunitas tersebut mengarahkan seseorang ke perbuatan negatif dalam bentuk kenakalan atau kejahatan. Begitu juga dalam lingkungan masyarakat karena banyak dari pelaku begal yang mengikuti ajakan teman-temannya. Sehingga dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak serta kepribadian seseorang.

Faktor pendorong lainnya adalah penyalahgunaan dari narkoba dan minuman keras. Remaja yang sudah terpengaruh oleh kecanduan terhadap narkoba dan minuman keras akan menggunakan beragam cara untuk menggunakan barang yang dilarang tersebut. Jika pelaku tidak mempunyai uang untuk membeli barang terlarang tersebut, maka pelaku akan melakukan berbagai cara supaya mendapatkannya karena telah kecanduan dengan barang terlarang itu.

3.2. Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Begal Bermotor Di Indonesia

Tindak pidana begal bermotor telah menjadi salah satu masalah kriminalitas yang serius di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara materi, tetapi juga menimbulkan ketakutan dan rasa tidak aman di masyarakat. Begal bermotor sering kali dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dapat menyebabkan korban mengalami luka fisik, trauma psikologis, bahkan kematian. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana begal bermotor menjadi isu penting dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, tindak pidana begal bermotor diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 365 KUHP mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, yang sering kali menjadi dasar hukum untuk menjerat pelaku begal bermotor.⁵² Selain itu, jika pelaku menggunakan senjata tajam atau senjata api tanpa izin, mereka juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.⁵³

Sumber hukum lain yang relevan mencakup Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan pidana,⁵⁴ serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

⁵² Pasal 365 KUHP

⁵³ Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951

⁵⁴ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,⁵⁵ jika pelaku begal bermotor merupakan anak di bawah umur. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan putusan-putusan pengadilan juga dapat menjadi acuan dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku.⁵⁶

Sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana begal bermotor bervariasi tergantung pada tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan. Hukuman dapat berupa pidana penjara dengan durasi yang berbeda-beda, bahkan dalam kasus tertentu, dapat dikenakan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang.

Namun, efektivitas sanksi hukum dalam menanggulangi tindak pidana begal bermotor masih menjadi perdebatan. Beberapa faktor, seperti lemahnya sistem peradilan, kurangnya kapasitas aparat penegak hukum, dan kondisi sosial ekonomi yang memicu kejahatan, turut mempengaruhi upaya penanggulangan kejahatan ini. Oleh karena itu, perlu adanya analisis mendalam terhadap penerapan sanksi hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana begal bermotor di Indonesia, serta mengevaluasi sejauh mana sanksi tersebut mampu memberikan efek jera dan berkontribusi dalam upaya pencegahan kejahatan. Dengan memahami berbagai aspek yang terkait dengan penegakan hukum dan sanksi pidana.

⁵⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

⁵⁶ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Putusan Pengadilan

Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana begal bermotor di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan ancaman hukuman yang berat, termasuk pidana penjara, seumur hidup, atau bahkan hukuman mati. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya sistem peradilan dan kondisi sosial-ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup penegakan hukum yang tegas, rehabilitasi pelaku, serta upaya preventif untuk menanggulangi kejahatan ini secara efektif.

3.3. Bentuk Tindak Pidana Begal Bermotor Dan Penyelesaiannya

Tindak pidana begal bermotor adalah salah satu jenis kejahatan yang kini menjadi perhatian serius di Indonesia. Begal bermotor umumnya terjadi ketika pelaku menggunakan sepeda motor untuk melakukan perampokan atau pencurian dengan kekerasan di jalan raya, yang tidak hanya merugikan korban secara materi, tetapi juga menimbulkan ketakutan dan ketidakamanan di kalangan masyarakat. Pembahasan ini akan mengurai lebih dalam mengenai bentuk-bentuk tindak pidana begal bermotor, serta bagaimana proses penyelesaiannya dalam sistem hukum Indonesia.

1. Bentuk Tindak Pidana Begal Bermotor

Begal bermotor bisa terjadi dalam berbagai bentuk kejahatan yang melibatkan penggunaan kendaraan bermotor. Berikut adalah beberapa bentuk tindak pidana begal bermotor yang sering terjadi:

a. Pencurian dengan Kekerasan (Perampokan)

Begal bermotor sering kali terjadi dengan modus pencurian dengan kekerasan, di mana pelaku menggunakan ancaman atau kekerasan fisik untuk merebut barang berharga korban. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Dalam hal ini, pelaku tidak hanya merampas barang milik korban, tetapi juga mengancam atau menyakiti korban untuk memastikan barang tersebut dapat diambil dengan paksa.

Contoh kasus: Seorang pengendara motor yang sedang berhenti di lampu merah dihadang oleh pelaku begal bermotor. Pelaku kemudian mengancam korban dengan senjata tajam dan merebut motor korban.

b. Tindak Pidana Pembunuhan

Pencurian dengan kekerasan atau perampokan dalam beberapa kasus dapat berlanjut menjadi tindak pidana pembunuhan. Jika korban melawan atau berusaha melarikan diri, pelaku dapat menggunakan kekerasan lebih lanjut yang mengakibatkan kematian. Jika dalam proses begal bermotor terjadi pembunuhan, maka pelaku dapat dikenakan pasal tentang pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa) atau Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).⁵⁷

Contoh kasus: Dalam sebuah aksi begal bermotor, korban yang mencoba melawan atau melarikan diri justru dibunuh oleh pelaku dengan senjata tajam.

⁵⁷ Pasal 340 KUHP

c. Pencurian Kendaraan Bermotor

Pencurian kendaraan bermotor merupakan bentuk kejahatan begal bermotor lainnya, di mana pelaku bertujuan untuk mencuri sepeda motor milik korban. Begal semacam ini sering kali dilakukan oleh pelaku yang lebih mengincar kendaraan, baik yang sedang dikendarai maupun yang terparkir.

Contoh kasus: Pelaku begal bermotor yang menggunakan sepeda motor mendekati korban yang sedang berhenti di pinggir jalan, kemudian dengan cepat merampas sepeda motor korban dan melarikan diri.

d. Tindak Pidana Menggunakan Senjata

Begal bermotor sering kali melibatkan penggunaan senjata tajam atau senjata api untuk menakut-nakuti atau melukai korban. Dalam hal ini, pelaku bisa dikenakan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api atau senjata tajam tanpa izin, selain pidana untuk pencurian dengan kekerasan.⁵⁸

Contoh kasus: Pelaku menggunakan senjata api untuk mengancam korban agar menyerahkan kendaraan atau barang berharga lainnya.

⁵⁸ Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api

2. Penyelesaian Tindak Pidana Begal Bermotor

Penyelesaian tindak pidana begal bermotor melibatkan proses hukum yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah tahapan penyelesaian yang diterapkan dalam sistem hukum Indonesia:

a. Penyelidikan dan Penyidikan

Setelah korban melapor, polisi akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti, seperti saksi, rekaman CCTV, atau barang bukti dari lokasi kejadian. Penyidikan lebih lanjut dilakukan untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Proses ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁵⁹ Penyelidikan dan penyidikan ini seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam kasus begal bermotor yang sering dilakukan dengan cepat dan di tempat yang sepi, sehingga bukti yang didapatkan bisa terbatas.

b. Penuntutan dan Persidangan

Jika penyidikan sudah cukup bukti, kasus tersebut akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dituntut di pengadilan. Jaksa akan mengajukan dakwaan terhadap pelaku berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan, seperti pencurian dengan kekerasan atau pembunuhan. Setelah itu, pengadilan negeri akan memeriksa perkara tersebut. Jika terdakwa terbukti bersalah, maka hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam

⁵⁹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukuman bagi pelaku begal bermotor bisa bervariasi, mulai dari pidana penjara, denda, hingga hukuman mati atau seumur hidup jika korban mengalami luka berat atau kematian.

c. Penerapan Sanksi Hukum

Berdasarkan pasal yang relevan, pelaku begal bermotor bisa dikenakan hukuman pidana penjara antara 5 hingga 12 tahun, tergantung pada tingkat kekerasan yang digunakan dan akibat yang ditimbulkan. Jika pelaku menggunakan senjata api atau senjata tajam, mereka dapat dikenakan tambahan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Jika tindak pidana begal bermotor berujung pada pembunuhan, pelaku bisa dijatuhi hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati, sesuai dengan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) dan Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa).

d. Diversi untuk Anak (Jika Pelaku Anak)

Jika pelaku begal bermotor adalah seorang anak di bawah umur, maka penyelesaian kasusnya dapat dilakukan melalui diversi sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi bertujuan untuk mengalihkan proses hukum ke jalur non-pidana, seperti rehabilitasi atau pendidikan bagi pelaku, dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan korban.⁶⁰

⁶⁰ Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kepolisian merupakan salah satu lembaga negara yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aparat kepolisian sebagai pengayom masyarakat memiliki peran sentral dalam penegakan hukum sesuai, Amanat Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Polri No.3 Tahun 2004 jo Perkap Polri No.14 Tahun 2018 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Perkap Polri No.2 Tahun 2004 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Sektor serta pada Perkap Polri No.7 Tahun 2002 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana begal bermotor yaitu Faktor Ekonomi, Pendidikan dan juga Lingkungan sekitar. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya. Sedangkan, tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban. Adapun penyelesaian dari tindak pidana begal bermotor

yakni kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan kemudian apabila bukti sudah cukup maka akan dilakukan penuntutan dan persidangan dan dilakukan penerapan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana begal bermotor. Namun apabila pelakunya merupakan anak dibawah umur maka dilakukan melalui diversi sesuai Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Polrestabes Medan melakukan upaya dalam penanggulangan kejahatan begal di Kawasan wilayah hukum Polrestabes Medan dan juga menangani kasus begal ataupun tindakan kriminal yang lain. Polrestabes Medan berusaha keras dan semaksimal mungkin untuk menangani kejahatan begal di daerah wilayah hukum Polrestabes Medan. Kapolrestabes Medan memberikan atensi pada personil Polrestabes Medan khususnya yang menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut apabila terjadi tindak pidana begal bermotor tersebut harap langsung ditembak agar memberikan efek jera dan memastikan masyarakat dapat tinggal dengan naman dan nyaman. Kepolisian Polrestabes Medan juga melakukan patroli setiap malam di daerah rawan terjadi tindak pidana begal bermotor tersebut.

B. SARAN

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memberikan atensi pada Kepolisian di setiap Provinsi untuk semakin memperketat keamanan masyarakat dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut agar masyarakat di setiap daerah dapat melakukan aktifitas dengan aman dan nyaman.
2. Kepolisian Polrestabes Medan harus menindak lanjut pelaku-pelaku Begal motor yang meresahkan Masyarakat dengan cara melakukan patrol di daerah yang rawan terjadi tindak pidana begal motor kemudian membuat daftar piket serta tempat patroli di daerah yang sering terjadi tindak pidana begal motor.
3. Kepolisian Polrestabes Medan harus memakai teknologi dalam tindak pidana dengan cara memakai CCTV di daerah rawan begal untuk dapat melakukan pemantauan daerah rawan karena personil dari kepolisian dari Polrestabes Medan kurang dalam menindak pelaku begal jadi CCTV sangat berguna untuk memantau daerah rawan begal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- AW. Widjaja, Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila, (Jakarta: CV. Era Swasta, 1985), hlm. 18.
- Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm., 5.
- Bibit Samad Rianto, Pemikiran Menuju POLRI Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa, dan Dicintai Rakyat, (Jakarta: PTIK Press & Restu Agung, 2006), hlm. 36.
- Danil, E. (2021). Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya- Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Djamal, R.Abdoel, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jawa Barat: PT.Raja Persada, 2005)
- Dr.Isyanto, *Teori Hukum*, 2016
- Dwijaya Priyanto,Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009,hlm.45.
- Evi Hartanti, 2006, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 5.
- Manan, A. (2014). Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Kencana Prenada Media Group
- Maswandi, Ariman S. (2024), *Metode Penelitian Hukum Normatif (Mekanisme Dalam Penulisan Ilmiah)*, Penerbit: Madzah Media.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018)
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018)
- Mubarok, N. (2017). Kriminologi dalam perspektif Islam
- Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 2.
- Musahib, A. R. (2015). Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi (Doctoral dissertation, Tadulako University).

- P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1990, Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, Bandung, Tarsito, hlm. 50
- P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, hlm. 172
- Purnadi Purbacaraka, Sendi-sendi Ilmu hukum dan tata Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020), hal 85.
- Soekanto, Soerjono, 'Pengantar Ilmu Hukum', Bagian 3, 2007
- Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi, Remaja Karya, Bandung, 2005, hlm., 10.
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet Kelima, Rajawali, Jakarta, 2004, hlm, 5.
- Soetomo, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 149.
- Stocks, Noel, 'Metodologi Penelitian', 2016, 1–23
- Suparno dan Endy, 'Penegakan Hukum', *Convention Center Di Kota Tegal*, 4.80 (2005), 4
- Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86
- Tongat, 2006, Hukum Pidana Materiil, Cet. III, Malang, Universitas Muhammadiyah, hlm. 19-23
- Widagdo, Setiawan, *Kamus Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012)
- Widagdo, Setiawan, *Kamus Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012)
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Eresco, hlm. 55.
- Zaidan, M.Ali, *Kebijakan Kriminal*, Ed. By Tarmizi (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016).

JURNAL:

- A, Afreiza Octaguna, Ayesha Inaya Putri, Kent Matthew, and Herrenaw Universitas, 'Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum.', 2023, 2023, 1–17
- Abid Zamzami, Keadilan di Jalan Raya, *Yurispruden*, Volume 1, Nomor 2, Januari 2018, Hlm. 18
- Abdul Wahid, Sunardi, Dwi Ari Kurniawati, Doktrin Khilafah sebagai Ancaman terhadap Konstruksi Negara Hukum di Indonesia, *Yurispruden*, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018, Hlm. 213
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto, 'Metode Penelitian', *JURNAL UM*, 2021, 1–7
- Acma Alfi Asyari, 'Mekanisme Permohonan Dan Pelaksanaan Eksekusi', 2023
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda (Edisi Revisi)*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), hal 37.
- Akbar Kusuma Hadi, Naufal, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10.2 (2022), 227
- Ambo Esa, and Muhammad Asis, 'Tinjauan Kriminologis Dan Sosiologis Tentang Kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar', *Pledoi*, 1.1 (2023), 64–75
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkeng Offset, Yogyakarta, 2012, hlm.28
- Andi Karsenda, Sukma Prijandini, Devi Selain, Upaya Pencegahan Preventif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum*, (2023), Vol 4(1)
- Andhira, N. A. P., Ikhsan, R. D., & Novianti, V. (2021). Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengemudi Taksi Online (Studi Putusan Nomor 241/Pid. B/2020/Pn. Plg Dan Putusan Nomor 1598/PID. B/2019/PN. PLG) (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

- Andrew, 'Teori Hukum Menurut Para Ahli', 2021
- Bruce J. Biddle, *Role Theory Expectation, Identities and Behavior* (New York: Akademik Press Ink, 1979), h.9
- Daleda, F. D. (2017). *Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan*. *Lex Crimen*, 6(6).
- Eddy Supratman, *Tinjauan Yuridis Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Polrestabes Medan)*, *Jurnal Rectum* Volume 3 No 2 Juli 2021.
- Hutagalung, J. A. (2021). *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan No. 5/Pid-Sus-Anak/2018/PN. Ktn)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Gania, Ruslan Abdul, Nuraida Fitri Habib, Ardian Kurniawanc, and Ferdiansyahd, 'Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Bersenjata (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi)', *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1.2 (2022), 137–47
- Ginting, Dediansyah Putra, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Brandan', *JURNAL ILMIAH HUKUM*, 311, 2021
- Kartika, A., Ablisar, M., Marlina, M., & Ikhsan, E. (2015). *Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu dalam Tindak Pidana Narkotika* *USU Law Journal*, 3(1), 14246
- LIMA, S. I. D. (2018). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No 268/Pid. B/2016/PN. SON)* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Lintjewas, C. F. (2022). *Delik Pencurian Yang Dikualifikasi (Diperberat) Dalam Pasal 363 Dan Pasal 365 Kuhp Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. *LEX CRIMEN*, 11(2).
- Maryanto, "Urgensi Pembaharuan Hukum Indoneasia Berdasarkan Nilai – Nilai Pancasila," *Jurnal Hukum*, Vol. XXV No. 1 (2011), hlm. 421.
- Maswandi, 'Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Islam Di Indonesia', *Mercatoria*, 9.1 (2016), 75–85

- Muhammad Laksmiana dan Dina Paramitha Hefni Putri, Kajian Kriminologi terhadap Kejahatan Begal di Kota Samarinda, *Jurnal Legalitas*, Volume 5, No. 1, Juni 2020. Hlm. 36.
- Moho, Hasaziduhu, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan', *Jurnal Warta*, 13.1 (2019), 91–96
- Muhlis, 'Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar Di Kementrian/Lembaga Dan Pemerintahan Daerah (Studi Penelitian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Batam)', 2018, 47–49
- Naibaho, A. P. (2019). Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan 109/Pid. B/2017/PN. Blg) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Nurhidayah, Siti, 'Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak', *SELL Journal*, 5.1 (2020), 55
- Nur Aisyah Bachri, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014, hlm.10
- Pardjanihadi, Suprihanto, Ediwarman Ediwarman, and Rizkan Zulyadi, 'Penanganan Diversi Anak Sebagai Tersangka Dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Pada Polres Sibolga', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4.2 (2021), 1222–33
- Pasaribu, Jhon Amari S, Elvi Zahara Lubis, and M. Yusrizal Adi Syaputra, 'Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN. Lbp)', *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2.1 (2020), 51–59
- Rani Hendriana, dkk, Penanggulangan Kejahatan Begal di Polres Banyumas (dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi), *Jurnal Idea Hukum*, Volume 2, No. 1, Maret 2016, Hlm. 51
- Rochaniningsih, N. S. (2014). Dampak pergeseran peran dan fungsi keluarga pada perilaku menyimpang remaja. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1)

- Rosyadi, I., Candra, M., Khaliq, A., Syaifullah, M., & Hayya, A. Q. (2020). Victim precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian.
- Safitri, Anni, 'Analisis Hukum Tentang Begal Di Kota Makassar.', 2019
- Sanyoto, 'Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 8.3 (2008), 199–204
- Saputra, K. A. K., Sujana, E., & Tama, G. M. (2018). Perspektif budaya lokal tri hita karena dalam pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 28-41.
- Sari, A. (2022). Fenomena Ghasab Santriwati Di Pondok Pesantren Riyadlatul 'Ulum Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur (Tinjauan Patologi Sosial) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Satria, Darma, 'Penyelesaian Sengketa Kredit Antara Kreditur Dan Debitur Yang Telah Meninggal Dunia Dalam Hal Obyek Hutang Dibebeani Hak Tanggungan', *Idea Nursing Journal*, IV.3 (2019), 82–90
- Setiadi, W. (2012). Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 1-15.
- Satjipto Raharjo, Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Penerbit Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta, 2002, hlm. 174.
- Silaban, Andi Putra.Suryani, Dewi Ervina.Zuliah, Azmiati, Jhon Arkiplus Simanullang, and Ruth Sari Dewi Sinaga, 'Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Oleh Remaja (Studi Kasus Di Polsek Sunggal)', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4.2 (2023), 285–91
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.
- Soekanto, Soerjono, 'Pengantar Ilmu Hukum', Bagian 3, 2007
- Suparno dan Endy, 'Penegakan Hukum', *Convention Center Di Kota Tegal*, 4.80 (2005), 4
- Syafik, Muhammad, 'Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Begal Dan Upaya Penanggulangannya Di Daerah Istimewa Yogyakarta', 3.1 (2018), 1–29
- Tengku Fachreza Akhbar A, Maswandi, and Arie Kartika, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang

Mengakibatkan Matinya Korban', *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2.1 (2019), 184

Teradharana, Yudika Tunggal, 'Kamuflase Pelaku Kejahatan Begal Kota Surabaya', *Jurnal S1 Sosiologi Fisip Universitas Airlangga*, 1.1 (2018), 4

Widagdo, Setiawan, *Kamus Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012)

Yudika Tunggal Teradharana, Kamuflase Pelaku Kejahatan Begal Kota Surabaya, *Jurnal S-1 Sosiologi FISIP Universitas Airlangga*, Hlm. 4.

Yoon, Carol, 'Pertanggungjawaban Pidana', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2014, 40–66

INTERNET:

Andrew, 'Teori Hukum Menurut Para Ahli', 2021
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-hukum-menurut-para-ahli/>
<https://123dok.com/article/sejarah-polrestabes-medan-gambaran-umum.q5mg991w>

UNDANG-UNDANG

Pasal 340, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 362, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 365, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI)- Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyidikan Tindak Pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkap Polri No 7 Tahun 2022

Perkap Polri No.2 Tahun 2024

Perkap Polri No.3 Tahun 2024 Jo Perkap Polri No.14 Tahun 2014

Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

WAWANCARA : Bersama Brpitu Dio Silalahi, Penyidik Polrestabes Medan

